

JENIS-JENIS AKAD DAN APLIKASINYA DALAM BISNIS SYARI'AH

Agung Wildan Azizi

Sekolah Tinggi Agama Islam Daarut Tauhiid Bandung
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Bandung, Indonesia
agung.wildanazizi@staidaaruttauhiid.ac.id

Senki Nurachmadi

Sekolah Tinggi Agama Islam Daarut Tauhiid Bandung
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Bandung, Indonesia
senki.nurachmadi@staidaaruttauhiid.ac.id

Abstract: *In Islam, business is not only about making a profit, but business is also used as a form of business (effort) and helping each other to create benefits between social beings. This article discusses contracts and what types, terms and conditions of contracts in sharia business are carried out so that the business is run legally in accordance with Islamic law. Scholars differentiate between two types of contracts based on their validity, namely shahih contracts and ghoiru shahih contracts. Malikiyah and Hanafiyyah scholars are of the view that authentic contracts are divided into two, namely nafiẓ and maukuf contracts. If we look at whether they are binding or not, they are also divided into two, namely binding and non-binding contracts. For authentic ghoiru contracts, only Hanafiyyah scholars divide them into two categories, namely Batil Contracts and Fasad Contracts.*

Keywords: *Contracts, Business, Sharia*

Abstrak: Di dalam islam bisnis tidak hanya perihal tentang mencari keuntungan saja, namun bisnis juga dijadikan sebagai bentuk usaha (ikhtiar) dan saling tolong menolong supaya terciptanya kebermanfaatan antar makhluk sosial. Artikel ini membahas tentang akad dan apa saja jenis, rukun, dan syarat akad dalam bisnis syari'ah agar bisnis yang dijalankan sah sesuai dengan syariat islam. Para ulama membedakan Akad dilihat dari keabsahannya menjadi dua yaitu Akad *shahih* dan *ghoiru shahih*. Ulama malikiyah dan Hanafiyyah berpandangan bahwa akad shahih terbagi dua yakni Akad *Nafiẓ* dan *maukuf*, jika dilihat dari mengikat atau tidaknya terbagi dua pula yaitu akad yang mengikat dan tidak mengikat. Untuk akad ghoiru shahih hanya Ulama Hanafiyyah yang membaginya menjadi dua kategori yaitu Akad Batil dan Akad Fasad.

Kata Kunci: Akad, Bisnis, Syari'ah



Pendahuluan

Di masa sekarang banyak yang mulai mencoba peruntungan di dalam bisnis, dilihat dari arti dasarnya bisnis memiliki makna pembelian dan penjualan barang dan jasa. Bisnis memiliki tujuan untuk mendapatkan profit atau keuntungan, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial, dan tanggung jawab sosial.¹

Dalam islam istilah untuk perdagangan, bisnis (Bussines, trade), dan perniagaan disebut tijarah. Pengertian tijarah secara istilahnya yakni suatu kegiatan untuk memperoleh laba; segala macam perjanjian yang bertujuan mencari keuntungan (komersial).²

Sesuai dengan pengertiannya dapat dipahami bahwa bisnis merupakan aktivitas yang bertujuan menghasilkan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu usaha atau perdangan.³ Dasar Hukum Akad Tijarah⁴

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dala QS, An-Nisa' [4]:29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵

Dalam Tafsir Jalalain :

(Hai orang-orang yang beriman!. Janganlah kamu makan makanan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut

¹ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm 3

² Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2011), hlm 182

³ Fauzi Muhammad, Baharuddin Ahmad, *Fiqh Bisnis Syariah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm 19

⁴ Betti Anggraini, dkk, *Akad Tabarru' & Tijarah: Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta ; Cv. Sinar Jaya Berseri, 2022), hlm 17

⁵ Quran Best, *Perkata, An-nisa ayat 29 berserta terjemah*, hlm 83



agama seperti riba dan gasab/merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan) menurut suatu qiraat dengan baris di atas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama di antara kamu) berdasarkan kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. (Dan janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimana pun jug acara dan gejalanya baik di dunia dan di akhirat. (Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu) sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian.⁶

Untuk menjalankan bisnis tersebut sehinga masih dalam koridor syariah maka ada yang disebut dengan akad. Secara bahasa akad adalah ikatan (al-rabt) bermakna menghimpun dan mengumpulkan dua ujung tali kemudian mengikatkan keduanya sehingga terhubung menjadi seperti seutas tali yang satu. Dalam fiqh muamalah transaksi atau akad adalah keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak sedangkan kabul adalah jawaban persetujuan dari penerima akad. Tujuan akad adalah maksud bersama yang akan dituju dan hendak diwujudkan oleh para pihak pembuat akad.⁷ Penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan jenis-jenis akad dalam bisnis syariah.

Metode

Artikel ini termasuk kedalam jenis metode penelitian kualitatif deskriptif Metode penelitian ini menggunakan metode library researc yaitu semua data yang dipakai dalam pembahasan artikel ini berasal dari literature, jurnal, buku yang memiliki keterkaitan dengan materi yang dibahas.

Pembahasan

Akad dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) harus memenuhi rukun dan syarat akad. Unsur-unsur pokok yang dapat

⁶ QuranBest, Perkata An-nisa ayat 29 Tafsir Jalalain, hlm 83

⁷ Fauzi Muhammad, Baharuddin Ahmad, Fiqih Bisnis Syariah Kontemporer... hlm

membentuk sesuatu disebut rukun akad. Menurut mazhab hanafi Akad sendiri merupakan pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak, sehingga unsur pokok yang membentuk akad itu hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan Kabul.⁸ Syarat akad dibedakan menjadi empat macam yaitu⁹;

1. Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*), Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun akad itu ada empat, yaitu¹⁰ ;
 - a. Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*) dengan dua syarat terbentuknya yaitu tamyiz dan berbilang pihak.¹¹
 - b. Pernyataan kehendak /kesepakatan para pihak (*shigatul-aqd*). Ijab dan Qabul adalah bentuk penawaran dan penerimaan/ persetujuan sebagai pernyataan kehendak untuk tercapainya kesepakatan. Kesepakatan terjadi pada saat ada pertemuan dari dua kehendak yakni penawaran dan penerimaan. Apabila telah diterima atau disetujui oleh pihak lainnya, maka terjadi penerimaan dan terjadi persesuaian kehendak kedua belah pihak.¹²
 - c. Obyek akad (*maballul-'aqd*) meliputi syarat penyempurna, yakni dapat diserahkan, dan penyerahan tersebut tidak menimbulkan kerugian juga objek harus dapat ditransaksikan.¹³

⁸ Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja, 2018. Rukun Dan Syarat Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Bentuk Akta Otentik Di Bank Syariah. AKTUALITA, Vol.1 No.1, hlm 127

⁹ Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm 66

¹⁰ Septarina Budiwati, 2017, Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah, Jurisprudence, Vol. 7 No. 2, hlm 154

¹¹ Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja, 2018. Rukun Dan Syarat Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Bentuk Akta Otentik Di Bank Syariah... 127

¹² Ahmad Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), Hlm 27

¹³ Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja, 2018. Rukun Dan Syarat Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Bentuk Akta Otentik Di Bank Syariah... 127



- d. Tujuan akad (*maudhu al-'aqd*) dengan syarat tidak bertentangan dengan syara'.¹⁴
2. Syarat keabsahan akad (*syuruth ash-shibhab*), Rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut membutuhkan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna terhadap sahnya suatu akad. Rukun pertama tidak membutuhkan penyempurna. Rukun kedua menurut jumhur fuqaha memerlukan sifat penyempurna yaitu ijab kabulnya tanpa paksaan. Berbeda dengan yang lainnya Ulama Hanafiah berpendapat bebas tanpa paksaan adalah syarat berlakunya akibat hukum. Di rukun ketiga, penyempurnanya adalah tidak ada kerugian, gharar dan riba.¹⁵
3. Syarat berlakunya akibat hukum akad (*syuruthan-nafadz*). Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya diperlukan dua syarat kewenangan, yaitu: pertama, adanya kewenangan sempurna atas objek akad. Kedua, adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.¹⁶
4. Syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*). Kekuatan mengikat adalah sifat hukum akad yang telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya, keabsahan, dan syarat berlaku serta dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Persetujuan tidak boleh ditari sepihak, kecuali sudah ada persetujuan para pihak yang membenarkan pembatalan tersebut.¹⁷

Rukun-rukun ini harus ada untuk terjadinya akad. Dengan tercapainya kesepakatan maka terjadilah akad/ kontrak/perjanjian. Kesepakatan dapat dilakukan dengan berbagai cara tertulis, dengan cara lisan maupun dengan simbul-simbul tertentu. Dengan cara tertulis dapat dilakukan dengan membuat akta yang mempunyai kekuatan hukum dalam pembuktian.¹⁸

¹⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Studi Tentang Akad dalam Fiqih Muamalat, (Jakarta ; Raja Grafindo Perkasa, 2007), hlm 95

¹⁵ Urbanus Uma Leu, 2014. *Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah*. Tahkim Vol. X No. 1, hlm 52

¹⁶ Urbanus Uma Leu, 2014. *Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah*... hlm 53

¹⁷ Urbanus Uma Leu, 2014. *Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah*... hlm 53

¹⁸ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*... hlm 28



Klasifikasi Akad Menurut para Ulama

Para ulama fikih mengelompokkan akad berdasarkan keabsahannya atau legalitas akad menurut syara' yaitu adanya akad shahih dan akad ghairu shahih. Akad shahih merupakan suatu akad yang memenuhi syarat dan rukunnya. Akad jenis ini berlaku dan mempunyai akibat hukum yang jelas.¹⁹ Menurut pandangan mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, Akad shahih ini dibagi lagi menjadi dua yaitu:

- 1) Akad *nafizh*, merupakan akad yang terjadi antara pihak-pihak yang mempunyai kecakapan dan mempunyai kekuasaan melakukan akad, baik kekuasaan itu asli atau atas nama orang lain. Misalnya akad yang dilakukan oleh orang yang berakal sehat dan telah dewasa atas nama diri sendiri menyangkut harta benda yang dimiliki sendiri pula; atau akad yang diadakan oleh wali atas nama orang yang berada di bawah perwaliannya; atau akad yang dilakukan oleh wakil yang mendapat kuasa dari orang yang diwakilkan. Akad *nafizh* mempunyai akibat hukum tanpa bergantung kepada izin orang lain. Apabila akibat hukumnya terjadi seketika setelah akad dilakukan disebut dengan akad *munjaz*. Namun jika akibat hukumnya terjadi setelah beberapa waktu kemudian disebut dengan akad bersandar (*mudhaf*) kepada waktu mendatang.²⁰
- 2) Akad *mauquf*, adalah akad yang terjadi dari orang yang memenuhi syarat kecakapan, tetapi tidak mempunyai kekuasaan melakukan akad, seperti akad yang dilakukan oleh anak *tamyiz*. Akad *mauquf* hanya mempunyai akibat hukum apabila mendapat izin secara sah dari orang yang mempunyai kekuasaan melakukan akad.²¹

¹⁹Gufon A. Mas'adi, Fikih Muamalah Kontekstual, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm 103-104

²⁰Hendra Cipta, 2016, Diskursus Konsep Dan Prinsip Akad Dalam Hukum Islam, ASY-SYAR'ITYAH, Vol. 1 No. 1, hlm 73-74

²¹ Hendra Cipta, 2016, Diskursus Konsep Dan Prinsip Akad Dalam Hukum Islam... hlm 73-74



Apabila dilihat dari sudut mengikat atau tidaknya, maka akad shahih tersebut dapat dibagi kedalam dua bentuk antara lain :

- a) Akad yang mengikat , yaitu akad yang tidak boleh dibatalkan oleh secara sepihak tanpa izin dari pihak lainnya, seperti akad jual beli dan akad al - ijarah.
- b) Akad yang tidak mengikat bagi para pihak adalah akad yang dilakukan bila dibatalkan tidak harus mendapat persetujuan dari pihak lainnya seperti wakalah, 'ariyah dan al- wadi'ah.²²

Akad *ghairu shahih* adalah akad yang terdapat kekurangan pada syarat dan rukunnya sehingga akad tersebut menjadi batal. Ulama Hanafiyah membagi jenis akad ini ke dalam dua bentuk yakni :

- a) Akad *batil* yaitu akad yang dianggap ajaran syari'at tidak diberlakukan padanya segala konsekuensi yang ada pada akad yang sah, seperti akad orang gila, anak kecil yang belum baligh, atau akad usaha terhadap barang yang haram (daging babi, bangkai, darah dan lain-lain). Atau akad yang secara asal disyari'atkan, tetapi secara aplikatif tidak disyari'atkan seperti akad orang yang di bawah paksaan.
- b) Akad *fasid*, adalah suatu akad yang pada dasarnya dibolehkan akan tetapi bentuk dan sifatnya itu tidak jelas, seperti jual beli *majbul* yaitu suatu jual beli yang tidak diketahui ukuran, jenis dan di mana barang yang akan diperjualbelikan tersebut. Disini terlihat bahwa fasid masih dapat dikembalikan menjadi shahih apabila unsur yang dikehendaki oleh syara, menjadi terpenuhi dan hal inilah yang membedakannya dengan akad batil. Dari segi hukumnya, baik akad batil maupun fasid memiliki status batal karena hukum.²³

Penutup

²² Ashabul Fadhl, 2016, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce... hlm 7

²³ Ashabul Fadhl, 2016, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce... hlm 7



Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) harus memenuhi rukun dan syarat akad. Unsur-unsur yang membentuk sesuatu disebut rukun sedangkan Syarat adalah bagian-bagian yang mendukung berfungsinya rukun untuk membentuk akad. Empat unsur akad adalah (1) para pihak, (2) Pernyataan kehendak, (3) objek akad, dan (4) tujuan akad. Empat macam Syarat Akad (1) Syarat terbentuknya akad, (2) Syarat keabsahan akad, (3) Syarat berlakunya akibat hukum akad, dan (4) Syarat mengikatnya akad. Akad berdasarkan keabsahannya atau legalitas akad menurut syara' yaitu adanya akad *shabih* dan akad *ghairu shabih*. Menurut pandangan mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, Akad *shabih* ini dibagi lagi menjadi dua yaitu Akad *nafizh* dan Akad *manquf*. Bila dilihat dari mengikat atau tidaknya, Akad *shabih* terbagi dua yaitu Akad yang mengikat dan tidak mengikat. Ulama Hanafiyah membagi jenis akad *ghairu shabih* menjadi dua pula yaitu Akad *batil* dan Akad *fasid*, ulama lain tidak membedakan kedua akad tersebut.

Daftar Pustaka

- A. Mas'adi, Gufron, 2002. *Fikih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ananta, Dhody Rivandi Widjajaatmadja. Rukun Dan Syarat Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Bentuk Akta Otentik Di Bank Syariah. *AKTUALITA*, Vol.1 No.1, juni 2018
- Anggraini, Betti, dkk, 2022. *Akad Tabarru' & Tijarah: Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, Yogyakarta ; Cv. Sinar Jaya Berseri.
- Anwar, Syamsul, 2007. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Akad dalam Fiqih Muamalat* Jakarta ; Raja Grafindo Perkasa.
- Budiwati, Septarina, 2017. Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah, *Jurisprudence*, Vol. 7 No. 2, Desember 2017.
- Cipta, Hendra, Diskursus Konsep Dan Prinsip Akad Dalam Hukum Islam, *ASY-SYAR'IIYYAH*, Vol. 1 No. 1, Juni 2016.
- Fadhli, Ashabul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce, *Mazhab*, Vol XV, No. 1, Juni 2016.
- Fakhry Fadhil and Ahmad Ropei, "Analisis Fiqh Muamalah terhadap Transaksi Paylater di Aplikasi E-Commerce", *Jurnal Kajian Hukum*



-
- Islam*, 9, No. 2, (2024). 660-667
- Khairandy, Ridwan, 2013. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Miru , Ahmad, 2012. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Muhammad, Fauzi, Baharuddin Ahmad, 2021. *Fiqih Bisnis Syariah Kontemporer*, Jakarta: Kencana
- Sholahuddin, Muhammad, 2011. *Kamus Istilah Ekonomi, Kenangan, dan Bisnis Syariah*, Jakarta: PT Gramedia.
- Uma, Urbanus Leu. Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah. *Tabkim*, Vol. X No. 1 juni 2014
- Yunia, Ika Fauzia, 2021. *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana.

